



PUTUSAN

Nomor : 520/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHRON MATONDANG Als SARON Als ARON;
Tempat lahir : Deli Tua;
Umur / tanggal Lahir : 31 Tahun / 04 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Deli Sejahtera I Dusun IX Desa Mekar Sari Kec.
Deli Tua, Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
- Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2015, nomor : 520/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 727/Pid.B/2015/PN.Lbp.Pb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sahron Matondang Alias Saron Alias Aron bersama dengan temannya yang bernama Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Ambi (masing-masing berkas terpisah), pada hari Jumat Tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Medan Deli Tua Nomor 82 Simpang Perum KPUM Dusun IX Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain pada yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 09.00 Wib Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di Jalan Deli Sejahtera atau Jalan masuk Komplek Perumahan KPUM Dusun IX Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan rumah Terdakwa untuk membicarakan melakukan pencurian dirumah saksi Suryani, lalu Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) mengatakan bahwa di dalam rumah saksi Suryani ada seorang laki-laki lalu dijawab Terdakwa bahwa laki-laki itu pekerjanya tetapi sudah seperti keluarga saksi Suryani. Pada saat Terdakwa, Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) membicarakan mengenai pencurian yang akan dilakukan dirumah saksi Suryani mereka juga membicarakan mengenai pembagian peran dan pembagian hasil yang mana kesepakatannya Terdakwa terlebih dahulu menunggu di depan rumah saksi Suryani untuk melihat situasi dan Terdakwa juga menerima 15% (lima belas persen) dari hasil pencurian sedangkan sisa hasil pencurian dibagi 2 (dua) untuk Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi. Pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa, Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) mendatangi rumah saksi Suryani untuk melakukan pencurian, lalu Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) mencongkel pintu depan rumah saksi Suryani dengan menggunakan obeng karena pintu rumah tersebut susah dibuka maka Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dibawa sebelumnya, sedangkan Rahmat Alias Gembel jongkok menghadap jalan untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa berdiri menghadap ke pintu rumah saksi Suryani yang mana pada saat itu dilihat oleh saksi Dapot Hutasoit yang sedang melintas di depan rumah saksi Suryani. Setelah pintu rumah saksi Suryani berhasil dibuka oleh Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah), lalu Rahmat Alias Gembel masuk kedalam rumah tersebut yang diikuti oleh Amri Johari Alias Ambi dan Terdakwa. Setelah Rahmat Alias Gembel, Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) dan Terdakwa berada diruang tamu, lalu Amri Johari Alias Ambi mengatakan kepada temannya "jangan berisik" dengan maksud agar saksi Suryani tidak mengetahui keberadaan mereka, lalu Terdakwa, Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi (berkas terpisah) memeriksa kamar tidur yang ada didalam rumah tersebut, kamar tidur yang pertama pintu kamar tersebut terbuka dan mereka melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tidur, selanjtnya mereka memeriksa kamar saksi Suryani yang mana pintu kamar tersebut terkunci dari dalam kamar tidur tersebut, lalu Amri Johari Alias Ambi mencongkel pintu kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) buah obeng karena pintu tersebut susah dibuka kemudian Amri Johari Alias Ambi mengambil 1 (satu) buah linggis yang dipergunakan sebelumnya untuk membuka pintu depan rumah saksi Suryani. Setelah pintu kamar saksi Suryani berhasil dibuka lalu Amri Johari Alias Ambi lalu Amri Johari Alias Ambi masuk ke kamar saksi Suryani dan Amri Johari Alias Ambi melihat saksi Suryani terbangun, melihat saksi Suryani terbangun lalu Amri Johari Alias Ambi langsung memukul kepala bagian belakang saksi Suryani sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan linggis dan saksi Suryani terjatuh kekasur tidurnya. Setelah saksi Suryani dipukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang kepala dengan menggunakan linggis, lalu saksi Suryani bangun dari kasur melihat saksi Suryani yang belum pingsan lalu Amri Johari Alias Ambi kembali memukul saksi Suryani sebanyak 4 (empat) kali dibagian kepala dengan menggunakan linggis sehingga saksi Suryani tidak berdaya, lalu Amri Johari Alias Ambi menarik saksi Suryani dari atas tempat tidur dengan cara memegang bahu saksi Suryani dan dibantu oleh Rahmat Alias Gembel dengan menarik tangan saksi Suryani sampai keruang tamu yang mana setelah saksi Suryani berhasil dipindahkan dari kamar tidurnya maka kepala saksi Suryani mengarah ke pintu kamar mandi belakang dan posisi saksi Suryani dalam keadaan telungkup dan kepala mengeluarkan darah, adapun maksud Amri Johari Alias Ambi dan Rahmat Alias Gembel memukul dan memindahkan saksi Suryani dari tempat tidur menuju ruang tamu agar mereka leluasa untuk membongkar lemari yang ada didalam kamar saksi Suryani. Setelah Amri Johari Alias Ambi dan Rahmat Alias Gembel membongkar lemari tersebut dan menemukan 3 (tiga) buah Handphone, 3 (tiga) buah dompet dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, lalu Rahmat Alias Gembel memasukkan kunci kontak sepeda motor dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Suryani tetapi sepeda motor tersebut tidak jadi diambil karena pelak (lingkar) depan sepeda motor tersebut tergembok, kemudian Amri Johari Alias Ambi dan Rahmat Alias Gembel pergi dari rumah saksi Suryani. Pada saat Amri Johari Alias Ambi dan Rahmat Alias Gembel di luar rumah saksi Suryani berpapasan dengan saksi David Lumbantobing lalu Rahmat Alias Gembel langsung mengatakan kepada saksi David Lumbantobing "sssttttt" sambil meletakkan jari telunjuk sebelah kanannya dan Rahmat Alias Gembel mengatakan kepada David Lumbantobing "ada maling disana" dengan maksud agar saksi David Lumbantobing tidak bertanya serta tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi, lalu saksi Davis Lumbantobing pergi meninggalkan Rahmat Alias Gembel dan Amri Johari Alias Ambi.

Bahwa selanjutnya Amri Johari Alias Ambi membuang 1 (satu) buah linggis milik Amri Johari Alias Ambi dan 1 (satu) buah obeng milik Rahmat Alias Gembel yang dibawa sebagai alat untuk membuka pintu depan rumah dan pintu kamar tidur saksi Suryani dibuang di semak-semak didepan rumah saksi Suryani. 1 (satu) unit handphone digadaikan oleh Amri Johari Alias Ambi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit handphone dibuang kedalam sumur yang ada dibelakang rumah Rahmat Alias Gembel karena dalam keadaan rusak sedangkan 3 (tiga) buah dompet dibuang oleh Rahmat Alias Gembel dipinggir jalan KM (Kilo Meter) 10 (sepuluh) Medan Deli Tua.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor : 460/001/III/2015, tanggal 13 Pebruari 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Arie Budi Satria dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut keadaan Pasien atas nama Suryani tidak sadar, dikepala dijumpai, luka pertama luka robek 6 Cm (enam centi meter) tepi tidak teratur mendatar diatas telinga kiri, 5 Cm (lima centimeter) dari puncak telinga kiri, luka kedua luka 4 Cm (empat centimeter) tepi tidak teratur, 2 Cm (dua centi meter) dibawah luka pertama, luka ketiga luka ukuran 8 Cm (delapan centimeter) berbentuk huruf C terbalik tepi tidak teratur dibagian belakang kepala, 2 Cm (dua centimeter) dan telinga kiri 1 Cm (satu centimeter) dari garis tengah tubuh dengan kesimpulan luka pada pasien atas nama Suryani sebagai akibat dari trauma tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRON MATONDANG Als SARON Als ARON telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membantu seseorang untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;-

2. Memidana Terdakwa SAHRON MATONDANG Als SARON Als ARON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan Yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (batang linggis) warna hitam panjang sekira setengah meter;-
- 1 (satu) buah bantal ;-
- 1 (satu) helai selimut;-

Digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Rahmat Als Gembel, dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 727/Pid.B/2015/PN.Lbp.Pb, tanggal 10 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRON MATONDANG Als SARON Als ARON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati”;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRON MATONDANG Als SARON Als ARON dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (batang linggis) warna hitam panjang sekira setengah meter;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal ;-
- 1 (satu) helai selimut;-

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Rahmat Als Gembel, dkk;-

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 727/Pid.B/2015/PN.Lbp.Pb, tanggal 10 Juli 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Agustus 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2015, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat 4 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 atau meringankan permidanaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 727/Pid.B/2015/PN.Lbp.Pb, tanggal 10 Juli 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana Terdakwa yang sering diberikan makan dan uang oleh korban telah menyalahgunakan hubungan baik tersebut, seharusnya Terdakwa melindungi keluarga korban, karena suami korban sudah meninggal dunia, akibat kematian korban, maka anak-anak korban menjadi yatim piatu padahal anak-anak korban tersebut masih ada yang berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 727/Pid.B/2015/PN.Lbp.Pb, tanggal 10 Juli 2015, yang dimitakan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 727/Pid.B/2015/PN.Lbp.Pb, tanggal 10 Juli 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAHRON MATONDANG Als SARON Als ARON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (batang linggis) warna hitam panjang sekira setengah meter;-
 - 1 (satu) buah bantal ;-
 - 1 (satu) helai selimut;-

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Rahmat Als Gembel, dkk;-

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2015, nomor : 520/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.